

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi

Pembukaan

Para Negara Pihak pada Konvensi ini,

Prihatin atas gawatnya masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkesinambungan dan penegakan hukum,

Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang,

Prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang boleh jadi merupakan bagian substansial dari sumber-sumber daya dari Negara-Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkesinambungan Negara-Negara tersebut,

Yakin bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting,

Yakin juga bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif,

Yakin selanjutnya bahwa keberadaan bantuan teknis dapat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kemampuan Negara-Negara, termasuk dengan memperkuat kapasitas dan dengan pembangunan lembaga untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif,

Yakin bahwa perolehan yang tidak sah atas kekayaan pribadi dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, ekonomi nasional dan penegakan hukum,

Berketetapan untuk mencegah, mendeteksi dan menghambat dengan cara yang lebih efektif pengalihan internasional atas aset yang diperoleh secara tidak sah dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset,

Mengakui prinsip-prinsip dasar proses hukum yang semestinya dalam proses pidana dan perdata atau proses administratif untuk mengadili hak-hak atas kekayaan,

Mengingat bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa mereka harus saling bekerjasama, dengan dukungan dan keterlibatan perorangan dan kelompok di luar sektor publik, seperti masyarakat madani, organisasi-organisasi non pemerintah,

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

dan organisasi-organisasi berbasis masyarakat apabila upaya-upaya mereka dalam bidang ini diharapkan efektif,

Mengingat juga prinsip-prinsip pengelolaan yang layak atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik, kejujuran, tanggung jawab dan kesetaraan di muka hukum dan kebutuhan untuk menjaga integritas dan untuk memperkuat budaya penolakan terhadap korupsi,

Menghargai hasil kerja Komisi Pencegahan Kejahatan dan Pengadilan Pidana dan Dinas Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Obat Bius dan Kejahatan dalam mencegah dan memberantas korupsi,

Mengingat hasil kerja organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya dalam bidang ini, termasuk kegiatan-kegiatan Uni Afrika, Dewan Eropa, Dewan Kerjasama Kepabeanan (juga dikenal sebagai Organisasi Kepabeanan Dunia), Uni Eropa, Liga Negara-Negara Arab, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Organisasi Negara-Negara Amerika,

Mencatat dengan penghargaan instrumen-instrumen multilateral untuk mencegah dan memberantas korupsi, termasuk antara lain Konvensi Antar Amerika Terhadap Korupsi yang diputuskan Organisasi Negara-Negara Amerika pada 29 Maret 1996,¹ Konvensi tentang Perlawanan terhadap Korupsi yang melibatkan Pejabat-pejabat Masyarakat Eropa atau Pejabat-pejabat Negara-Negara Anggota Uni Eropa yang diputuskan oleh Dewan Uni Eropa pada 26 Mei 1997,² Konvensi tentang Memberantas Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Asing dalam Transaksi-transaksi Usaha Internasional yang diputuskan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada 21 Desember 1997,³ Konvensi Hukum Pidana tentang Korupsi, yang diputuskan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 27 Januari 1999,⁴

1. Lihat E/1996/99.

2. *Official Journal of the European Communities*, C 195, 25 Juni 1997.

3. Lihat *Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (Penerbitan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sales No. E.98.III.B.18)*.

4. Dewan Eropa, *European Treaty Series*, No. 173.

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Konvensi Hukum Perdata tentang Korupsi, yang diputuskan oleh Komite Menteri-menteri Dewan Eropa pada 4 Nopember 1999,⁵ dan Konvensi Uni Afrika tentang Mencegah dan Memberantas Korupsi, yang diputuskan oleh Kepala-kepala Negara dan Pemerintah Uni Afrika pada 12 Juli 2003,

Menyambut berlakunya pada 29 September 2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Negara,⁶

Telah menyetujui sebagai berikut:

B a b I

Ketentuan-ketentuan Umum

Pasal 1

Pernyataan Tujuan

Tujuan Konvensi ini adalah :

- (a) Meningkatkan dan memperkuat tindakan-tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara lebih efisien dan efektif;
- (b) Meningkatkan, mempermudah, dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk dalam pengembalian aset;
- (c) Meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan penegelolaan yang layak atas urusan-urusan publik dan kekayaan publik.

Pasal 2

Penggunaan istilah-istilah

5. Lihat No. 174.

6. Keputusan Majelis Umum 55/25, lampiran I.

(a) *pejabat publik* berarti: (i) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif dari suatu Negara Pihak, apakah diangkat atau dipilih, apakah tetap atau sementara, apakah dibayar atau tidak dibayar, tanpa memperhatikan senioritas orang itu; (ii) setiap orang lain yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang internal Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di wilayah tertentu dari undang-undang internal Negara Pihak itu; (iii) setiap orang lain yang dimaksud sebagai "pejabat publik" dalam undang-undang internal Negara Pihak. Namun demikian, untuk tujuan tindakan-tindakan khusus yang tercantum dalam bab II Konvensi ini, "pejabat publik" dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang internal Negara Pihak dan sebagaimana berlaku dalam wilayah tertentu dari Negara Pihak itu;

(b) "Pejabat publik asing" berarti setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif dari suatu

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

negara asing, apakah diangkat atau dipilih, dan setiap orang yang melaksanakan fungsi publik untuk suatu negara asing, termasuk untuk instansi publik atau perusahaan publik;

(c) "Pejabat organisasi internasional publik" berarti setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tertentu untuk bertindak atas nama organisasi itu;

(d) "Kekayaan" berarti aset jenis apapun, apakah korporal atau non-korporal, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak pada atau kepentingan dalam aset tersebut;

(e) "Hasil-hasil kejahatan" berarti setiap kekayaan yang berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung, melalui pelaksanaan suatu pelanggaran;

(f) "Pembekuan" atau "penyitaan" berarti pelarangan sementara pengalihan, konversi, pelepasan atau pergerakan kekayaan, penempatan dalam pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh suatu pengadilan atau badan berwenang lainnya;

(g) "Perampasan" yang meliputi penyitaan dimana dapat diberlakukan, berarti perampasan permanen atas kekayaan dengan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya;

(h) "Pelanggaran berat" berarti setiap pelanggaran dengan mana hasil-hasil diperoleh yang dapat menjadi subyek dari suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Konvensi ini;

(i) "Penyerahan terkendali" berarti cara untuk memungkinkan kiriman tidak sah atau mencurigakan keluar dari, melalui atau ke dalam satu atau lebih Negara, dengan sepengetahuan dan dibawah pengawasan badan berwenang mereka untuk keperluan penyidikan suatu pelanggaran dan identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran.

Pasal 3

Lingkup Pemberlakuan

1. Konvensi ini berlaku, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, bagi pencegahan, penyidikan dan penuntutan korupsi dan bagi pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian hasil-hasil pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini.

2. Untuk tujuan pelaksanaan Konvensi ini, adalah tidak perlu kecuali sebagaimana dinyatakan secara lain disini, bagi pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud didalamnya mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada kekayaan negara.

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Pasal 4

Perlindungan kedaulatan

1. Para Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial Negara-Negara dan dari non-intervensi dalam urusan-urusan internal Negara-Negara lainnya.

2. Tidak ada satupun ketentuan dalam Konvensi ini yang memberi hak kepada suatu Negara Pihak untuk melakukan dalam wilayah Negara lain pelaksanaan yurisdiksi dan pelaksanaan fungsi yang secara khusus disediakan bagi badan berwenang dari Negara lain itu oleh undang-undang internalnya.

Bab II

Tindakan-tindakan pencegahan

Pasal 5

Kebijakan dan praktek anti korupsi pencegahan

1. Masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau membina kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan yang wajar atas urusan-urusan publik dan kekayaan, integritas, transparansi serta akuntabilitas publik.

2. Masing-masing Negara Pihak wajib mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan praktek-praktek yang efektif yang diarahkan kepada pencegahan korupsi.

3. Masing-masing Negara Pihak wajib mengupayakan untuk secara berkala mengevaluasi instrumen-instrumen dan tindakan-tindakan administratif yang bersangkutan dengan tujuan menetapkan kecukupannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

4. Para Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum mereka, saling bekerjasama dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang bersangkutan dalam meningkatkan dan mengembangkan tindakan-tindakan yang dimaksud dalam pasal ini. Kerjasama itu dapat meliputi partisipasi dalam program dan proyek internasional yang diarahkan pada pencegahan korupsi.

Pasal 6

Badan atau badan-badan anti korupsi pencegahan

1. Masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sebagaimana layaknya, yang mencegah korupsi dengan cara seperti :

- (a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dimaksud dalam pasal 5

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan itu;

(b) Meningkatkan dan menyebarluaskan pengetahuan tentang pencegahan korupsi;

2. Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan kepada badan atau badan-badan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini kemandirian yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, guna memungkinkan badan atau badan-badan tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsinya atau fungsi-fungsi mereka secara efektif dan bebas dari setiap pengaruh yang tidak semestinya. Sumber-sumber material dan staf khusus yang diperlukan, juga pelatihan yang mungkin dibutuhkan staf tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka harus disediakan.

3. Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa nama dan alamat badan atau badan-badan berwenang yang dapat membantu para Negara Pihak lainnya dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan-tindakan khusus untuk pencegahan korupsi.

Pasal 7

Sektor Publik

1. Masing-masing Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk memutuskan, membina dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan peremajaan pegawai-pegawai sipil dan, sebagaimana layaknya, para pejabat publik yang tidak dipilih lainnya:

(a) berdasarkan prinsip-prinsip kriteria efisiensi, transparansi, dan obyektif seperti prestasi, keadilan dan keterampilan;

(b) meliputi tatacara yang cukup untuk seleksi dan pelatihan perorangan untuk jabatan-jabatan publik yang khususnya dianggap rawan terhadap korupsi dan rotasi, sebagaimana layaknya, perorangan tersebut ke jabatan-jabatan lain;

(c) meningkatkan imbalan yang cukup dan skala gaji yang adil dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi Negara Pihak;

(d) meningkatkan program-program pendidikan dan pelatihan guna memungkinkan mereka memenuhi persyaratan untuk kinerja yang benar, terhormat dan wajar dari fungsi-fungsi publik dan memberikan mereka pelatihan khusus dan sesuai untuk meningkatkan kewaspadaan mereka pada risiko-risiko korupsi yang melekat pada kinerja dari fungsi-fungsi mereka. Program-program tersebut dapat mengacu pada kode-kode dan standar-standar etika di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

2. Masing-masing Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk merumuskan kriteria tentang pencalonan untuk dan pemilihan jabatan publik.

3. Masing-masing Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan pencalonan untuk jabatan publik dan, sebagaimana layaknya, pendanaan partai-partai politik.

4. Masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, mengupayakan untuk menganut, membina, dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah benturan-benturan kepentingan.

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

Pasal 8

Kode etik para pejabat publik

1. Untuk melawan korupsi, masing-masing Negara Pihak wajib meningkatkan, antara lain, integritas, kejujuran dan tanggung jawab diantara para pejabat publik mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya.

2. Khususnya, masing-masing Negara Pihak wajib mengupayakan untuk menerapkan, di dalam sistem kelembagaan dan hukum, kode atau standar etikanya sendiri untuk kinerja yang benar, terhormat dan layak dari fungsi-fungsi publik.

3. Untuk tujuan melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal ini, masing-masing Negara Pihak wajib, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mencatat prakarsa-prakarsa yang bersangkutan dari organisasi-organisasi regional, antar regional dan multilateral seperti Kode Etik Internasional untuk Para Pejabat Publik yang tercantum dalam lampiran pada resolusi Majelis Umum 51/59 12 Desember 1996.

4. Masing-masing Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mengambil tindakan-tindakan dan sistem guna memudahkan pelaporan oleh para pejabat publik tentang tindakan-tindakan korupsi kepada badan-badan berwenang yang bersangkutan, apabila tindakan-tindakan tersebut menarik perhatian mereka dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka.

5. Masing-masing Negara Pihak wajib mengupayakan, sebagaimana layaknya dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya untuk mengambil tindakan-tindakan dan sistem yang mengharuskan para pejabat publik membuat pernyataan kepada badan-badan berwenang yang bersangkutan mengenai, antara lain, kegiatan-kegiatan luar, penempatan, investasi, aset dan pemberian-pemberian atau jasa-jasa yang penting mereka dari mana benturan kepentingan dapat berasal sehubungan dengan fungsi mereka sebagai para pejabat publik.

6. Masing-masing Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internal mereka, tindakan-tindakan disipliner atau lainnya terhadap para pejabat yang melanggar kode-kode atau standar-standar yang dibentuk sesuai dengan pasal ini.

Pasal 9

Pengadaan dan pengelolaan publik keuangan publik

1. Masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membangun sistem pengadaan yang layak, berdasarkan transparansi, kompetisi dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan yang efektif, antara lain, dalam mencegah korupsi. Sistem tersebut, yang dapat mempertimbangkan nilai ambang batas dalam pelaksanaannya, wajib memperhatikan, antara lain:

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

(a) Distribusi publik informasi yang berkenaan dengan tatacara dan kontrak pengadaan, termasuk informasi mengenai undangan untuk penawaran dan informasi yang bersangkutan atau penting dalam pemenangan kontrak, yang memungkinkan para penawar memperoleh waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan memasukkan penawaran-penawaran mereka.

(b) Penetapan, yang dilakukan sebelumnya, kondisi-kondisi untuk partisipasi, termasuk kriteria pemilihan dan pemenangan dan peraturan-peraturan penawaran, dan publikasinya;

(c) Penggunaan kriteria obyektif dan ditentukan sebelumnya untuk keputusan-keputusan pengadaan publik, guna memudahkan verifikasi berikutnya atas pelaksanaan yang benar dari aturan-aturan atau tatacara-tatacara;

(d) Sistem yang efektif dari tinjauan internal, termasuk sistem naik banding yang efektif guna memastikan upaya dan pemulihan hukum apabila aturan-aturan dan tatacara-tatacara yang dibentuk berdasarkan ayat ini tidak diikuti;

(e) Sebagaimana layaknya, tindakan-tindakan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut orang yang bertanggung jawab atas pengadaan, seperti pernyataan mengenai kepentingan khususnya dalam pengadaan-pengadaan publik, tatacara-tatacara penyaringan dan kebutuhan-kebutuhan pelatihan.

2. Masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, tindakan-tindakan yang tepat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup, antara lain:

(a) Tatacara-tatacara untuk penetapan anggaran belanja nasional;

(b) Pelaporan tepat waktu mengenai pendapatan dan pengeluaran;

(c) Sistem akuntansi dan standar-standar audit serta pengawasan yang terkait;

(d) Sistem yang efektif dan efisien pengelolaan risiko dan pengendalian internal; dan

(e) Sebagaimana layaknya, tindakan korektif dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dalam ayat ini;

3. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan perdata dan administratif sedemikian sebagaimana yang mungkin diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, untuk menjamin integritas buku-buku, catatan-catatan akuntansi, laporan-laporan keuangan atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengeluaran dan pendapatan publik dan untuk mencegah pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 10

Pelaporan publik

Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk memberantas korupsi, masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

hukumnya, mengambil tindakan-tindakan sedemikian yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan transparansi dalam administrasi publiknya, termasuk yang menyangkut proses organisasi, fungsi dan pengambilan keputusan, sebagaimana layaknya. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi, antara lain :

(a) Menetapkan tatacara-tatacara atau peraturan-peraturan yang memungkinkan para anggota masyarakat umum, untuk memperoleh sebagaimana layaknya, informasi mengenai proses organisasi, fungsi, dan pengambilan keputusan administrasi publiknya dan, dengan memperhatikan sebagaimana mestinya perlindungan kerahasiaan data pribadi, mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan hukum yang menyangkut para anggota masyarakat;

(b) Menyederhanakan tatacara-tatacara administratif, sebagaimana layaknya, guna memudahkan akses publik pada badan berwenang pengambil keputusan yang bersangkutan; dan

(c) Menerbitkan informasi, yang dapat mencakup laporan-laporan berkala mengenai risiko-risiko korupsi dalam administrasi publiknya.

Pasal 11

Tindakan-tindakan yang berhubungan dengan jasa-jasa pengadilan dan penuntutan

1. Mengingat kemandirian pengadilan dan peranan yang sangat penting dalam memberantas korupsi, masing-masing Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya dan tanpa mengabaikan kemandirian pengadilan, mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat integritas dan untuk mencegah kesempatan untuk korupsi diantara para anggota pengadilan. Tindakan-tindakan tersebut dapat mencakup aturan-aturan mengenai etika para anggota pengadilan.

2. Tindakan-tindakan yang berakibat sama sebagaimana yang diambil berdasarkan ayat 1 pasal ini dapat diperkenalkan dan diterapkan dalam jasa penuntutan para Negara Pihak yang tidak merupakan bagian dari pengadilan tetapi menikmati kemandirian yang sama dengan yang ada pada jasa pengadilan.

Pasal 12

Sektor swasta

1. Masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar-standar akuntansi dan audit pada sektor swasta dan, sebagaimana layaknya, memberikan sanksi-sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi mereka yang tidak mematuhi tindakan-tindakan tersebut.

2. Tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara

TERJEMAHAN TIDAK RESMI

lain :

(a) Meningkatkan kerjasama antara instansi-instansi penegakan hukum dan badan-badan swasta yang bersangkutan;

(b) Meningkatkan pengembangan standar-standar dan tatacara-tatacara yang dirancang untuk menyelamatkan integritas badan-badan swasta yang bersangkutan, termasuk kode etik untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha dan semua profesi yang bersangkutan secara benar, terhormat dan wajar serta pencegahan benturan-benturan kepentingan, dan untuk peningkatan penggunaan praktek-praktek komersial yang baik dan dalam hubungan-hubungan kontraktual usaha-usaha dengan Negara;

(c) Meningkatkan transparansi diantara badan-badan swasta, termasuk, sebagaimana layaknya, tindakan-tindakan yang menyangkut identitas badan-badan hukum dan perorangan yang terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan badan-badan usaha;

(d) Mencegah penyalahgunaan tatacara-tatacara yang mengatur badan-badan swasta, termasuk tatacara-tatacara mengenai subsidi dan lisensi yang diberikan oleh badan publik yang berwenang untuk kegiatan-kegiatan komersial;

(e) Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, sebagaimana layaknya dan untuk jangka waktu yang wajar, pada kegiatan-kegiatan profesional para bekas pejabat publik atau pada penempatan para pejabat publik oleh sektor swasta setelah pengunduran diri atau peremajaan mereka, dimana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan secara langsung dengan fungsi-fungsi yang dipegang atau diawasi oleh para pejabat publik selama masa jabatan mereka;

(f) Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan mempertimbangkan susunan dan ukuran mereka, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu dalam pencegahan dan deteksi tindakan-tindakan korupsi dan bahwa catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan yang disyaratkan bagi perusahaan swasta tersebut tunduk pada tatacara audit dan sertifikasi yang tepat.

3. Guna mencegah korupsi, masing-masing Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan sedemikian sebagaimana mungkin diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan internalnya mengenai penyimpanan buku-buku dan catatan-catatan, pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan audit, untuk melarang tindakan-tindakan berikut yang dilakukan untuk tujuan pelaksanaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan Konvensi ini :

(a) Penyelenggaraan akuntansi ekstra pembukuan;

(b) Penyelenggaraan transaksi-transaksi ekstra pembukuan atau yang tidak cukup jelas;

(c) Pencatatan pengeluaran yang tidak nyata;